

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil pembuatan plagiat atau meniru karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 8 Agustus 2017



**MUKHAMMAD KHOFIDHOTUSSUJ'A**

NIM : 131300637

## ABSTRAK

Nama : Mukhammad Khofidhotussuj'a, NIM : 131300637, Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Mematok Upah dalam Pengobatan Ruqyah.**

Skripsi ini merupakan upaya untuk memaparkan mengenai hukum dari mematok upah dalam pengobatan ruqyah yang terjadi di berbagai klinik pengobatan ruqyah, dan dari hasil penelitian diketahui bahwa ijarah merupakan salah satu bentuk transaksi Muamalah yang bertujuan untuk melengkapi kebutuhan antara satu sama lain dan keberlangsungan kehidupan manusia. Tetapi dalam prosesnya transaksinya ada suatu hal yang masih mengganjal dan belum banyak diketahui orang mengenai hukum menerima atau mematok upah dalam pengobatan ruqyah.

Perumusan masalahnya adalah : 1) Bagaimana Praktek Ruqyah di Yayasan Ibnu Sina As-Syar'iyah ? 2) Bagaimana Sistem Upah Bagaimana Sistem Pembayaran (upah) dalam pengobatan Ruqyah di Yayasan Ibnu Sina As-Syar'iyah ? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Mematok Upah dalam Pengobatan Ruqyah di Yayasan Ibnu Sina As-Syar'iyah ?

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Praktek Pengobatan Ruqyah yang sesuai dengan syariat Islam, selain itu untuk mengetahui Sistem Pembayaran (upah) dalam pengobatan Ruqyah, juga Untuk mengetahui hukum Islam terhadap Mematok Upah dalam Pengobatan Ruqyah yang berhubungan dengan tolong menolong dalam penyembuhan penyakit.

Metode penelitian menggunakan tehnik pengumpulan data melalui studi kasus setelah data terkumpul kemudian penulis mengolah kembali melalui pendekatan metode deduktif. Dengan metode deduktif penulis mengemukakan beberapa data yang bersifat umum untuk diolah menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun teknik penulisan ini berpedoman pada panduan penulisan karya tulis Ilmiah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam tahun 2016 dan untuk ayat Al-Qur'an itu dikutip langsung dari Al-Qur'an dan terjemahnya yang dikeluarkan oleh DEPAG RI tahun 2012.

Kesimpulannya Secara prinsip, tidak ada larangan bagi peruyah untuk mengambil upah dari jasa menjampi-jampi atau ruqyah dari yang menderita sakit. Bahkan dapat disimpulkan,

banyak sekali ulama yang membolehkan pengambilan upah dalam ruqyah, menurut Muhammad Syafii Antonio seorang Pakar Ekonomi Syariah Indonesia, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu : Upah disesuaikan dengan tingkatan kebutuhan hidup pekerja atau peruyah;

Upah ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan permintaan dan persediaan.

Dalam Islam, penentuan upah tidak boleh merugikan kedua pihak, pekerja dan majikan, pasien dan pengobat harus saling jujur, terbuka memegang prinsip keadilan.

Nomor : Nota Dinas Kepada Yth.  
Lampiran : Skripsi Dekan Fakultas Syariah  
Perihal : **Pengajuan Munaqasah** IAIN SMH Banten  
**a.n.Mukhammad** Di Serang  
**Khofidhotussuj'a**  
**NIM : 131300637**

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudari Yulia Khasanah, Nim : 131300637 berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Mematok Upah dalam Pengobatan Ruqyah*" telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb.

Pembimbing I

Serang, 8 Agustus 2017  
Pembimbing II

**Dr. H. Yusuf Somawinata,M.Ag**  
NIP. 1959111991031003

**Dra. Denna Ritonga.,M.Si**  
NIP. 196704021994032004

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
MEMATOK UPAH DALAM PENGOBATAN  
RUQYAH**

Oleh :

**MUKHAMMAD KHOFIDHOTUSSUJ'A**

NIM : 131300637

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**

NIP. 1959111991031003

**Dra. Denna Ritonga, M.Si**

NIP. 196704021994032004

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**

NIP. 1959111991031003

**H. Masduki, S.Ag., M.A**

NIP. 197311051999031001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Mukhammad Khofidhotussuj'a NIM. 131300637 berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mematok Upah dalam Pengobatan Ruqyah (Studi di Yayasan Ibnu Sina As-Syar'iyah) telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Insitut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 8 Agustus 2017. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S.H ) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Insitut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 8 Agustus 2017  
Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**H. Masduki, S.Ag., M.A**  
NIP. 197311051999031001

**Agung Heru Setiadi, S.Pd.I., M.Pd.**  
NIP. 198508272011011009

Penguji I

Anggota,

Penguji II

**Atu Karomah, S.H., M.Si.**  
NIP. 196902141999032001

**H.Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.**  
NIP.195911041994031002

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**  
NIP. 1959111991031003

**Dra. Denna Ritonga.,M.Si**  
NIP. 196704021994032004

## PERSEMBAHAN

*Dalam penulisan skripsi ini menyampaikan Puji Syukur terhadap Allah SWT yang telah memudahkan segalanya dan skripsi ini sebagai makna cinta terdalam sebagai kado terindah ku persembahkan untuk Bapak Hasan Pengki dan Ibu Marwiyah yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang serta doa dan pengorbanannya. Sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai akhir jenjang perguruan tinggi.*

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah  
kamu saling memakan harta kamu dengan cara  
yang bathil kecuali melalui suatu perniagaan yang  
berlaku suka sama suka...*

(Q.S An-Nisa: 29)



## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis Mukhammad Khofidhotussuj'a dilahirkan di Serang tanggal 04 Oktober 1994. Penulis adalah anak Sulung dari 2 bersaudara, dari pasangan ayah Hasan Pengki S.Pd.i dan Ibu Marwiyah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu Madrasah Ibtidaiyyah Al- Masruroh di desa Sasahan Lulus pada tahun 2007, Penulis melanjutkan ke MTs Miftahul Hayat di Waringin Kurung Lulus pada Tahun 2010 dan penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ardaniah lulus pada tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan studi di IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.